



Kratom di Indonesia: Dampak Sosial-Ekonomi dan Dilema Kebijakan: Studi Kualitatif

Hasan Ismail^{1*}, Fidi Setyawan², Gusti Rizaldi³

^{1,2} Fakultas Farmasi, Universitas STRADA Indonesia, 64213, Jawa Timur, Indonesia

³ Fakultas Farmasi, Universitas Borneo Lestari, 70714, Banjarbaru, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dampak sosial-ekonomi kratom serta mengidentifikasi dilema kebijakan yang muncul dari perspektif para pemangku kepentingan di Indonesia. Pendekatan kualitatif digunakan melalui wawancara semi-terstruktur dan kuesioner yang melibatkan tujuh responden, terdiri atas perwakilan instansi pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan petani. Data yang dikumpulkan dievaluasi untuk menggambarkan persepsi mengenai manfaat kesehatan, potensi penyalahgunaan, kontribusi ekonomi, serta hambatan regulasi yang dihadapi di tingkat lokal maupun nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kratom dipandang memiliki sejumlah manfaat sosial, termasuk sebagai pereda nyeri, peningkat stamina, serta bagian dari praktik etnobotani masyarakat Kalimantan. Namun, para responden juga menyoroti risiko seperti sedasi, potensi adiksi pada penggunaan berlebihan, serta kecenderungan penyalahgunaan terutama di kalangan pemuda yang mengonsumsinya untuk rekreasi. Dari sisi ekonomi, kratom dianggap sangat potensial karena budidayanya relatif mudah, masa panen singkat, tidak membutuhkan biaya produksi tinggi, dan memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan rumah tangga petani serta peluang ekspor ke pasar internasional. Meskipun demikian, ketidakjelasan kerangka hukum menyebabkan maraknya perdagangan ilegal dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Mayoritas responden menilai bahwa legalisasi berbasis bukti diperlukan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan pendapatan negara, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, meskipun pengawasan yang tidak efektif dapat membuat perdagangan ilegal tetap berlangsung. Temuan ini menegaskan perlunya kebijakan terpadu yang mampu menyeimbangkan perlindungan kesehatan publik, mitigasi risiko adiksi, dan optimalisasi potensi ekonomi kratom sebagai komoditas strategis nasional.

Kata Kunci: Kratom, Dilema Regulasi, Perspektif Pemangku Kepentingan, Ekonomi Pedesaan, Indonesia

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emak.v7i1.3347>

*Correspondence: Hasan Ismail

Email: hasanismail80@yahoo.com

Received: 20-11-2025

Accepted: 10-12-2025

Published: 02-01-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to examine the socio-economic impacts of kratom and identify policy dilemmas based on stakeholder perspectives in Indonesia. A qualitative approach was employed through semi-structured interviews and questionnaires involving seven respondents representing government agencies, non-governmental institutions, and farmers. The data were analyzed to assess perceptions of health benefits, risks of misuse, economic potential, and regulatory challenges. The findings show that kratom is perceived to provide several social benefits, including improved stamina, pain relief, and traditional uses. However, respondents also highlighted risks such as sedation, potential addiction when consumed excessively, and misuse among youth. Economically, kratom is considered to strengthen local income due to its easy cultivation, short harvesting cycle, and promising export opportunities. Nonetheless, unclear legal status has contributed to widespread illegal trade and uncertainty for producers. Most respondents emphasized the need for evidence-based legalization to enhance regulatory oversight, increase state revenue, and provide clarity for communities, although illegal trade may persist without effective enforcement. Overall, the study underscores the importance of a comprehensive policy framework that balances public health protection with the economic value of kratom as an emerging commodity.

Keywords: Kratom, Regulatory Dilemma, Stakeholder Perspectives, Rural Economy, Indonesia

Pendahuluan

Kratom, juga dikenal sebagai *Mitragyna speciosa*, adalah tanaman tropis khas Asia Tenggara yang telah digunakan untuk berbagai tujuan penggunaan (Hassan et al., 2013; Saingam et al., 2013; Singh et al., 2016). Masyarakat lokal menggunakannya sebagai pereda nyeri ringan, stimulan, dan obat tradisional (Singh et al., 2014; Veltri & Grundmann, 2019a). Penggunaan kratom sebagai pengganti opioid sintetis, pengobatan nyeri kronis, dan suplemen herbal beberapa tahun terakhir telah menyebabkan peningkatan permintaan global, terutama di Amerika Serikat dan Eropa (Eastlack et al., 2020).

Penggunaan kratom telah bergeser dari praktik tradisional yang melekat secara budaya menjadi fenomena global, yang seringkali dipasarkan sebagai zat psikoaktif legal. Pergeseran ini telah mengubah persepsi sosial dan meningkatkan aksesibilitasnya (Cinosi et al., 2015). Meskipun demikian, regulasi kratom tidak seragam di seluruh dunia. Malaysia masih menganggap kratom sebagai zat terlarang untuk diproses dan diperdagangkan. Sebaliknya, Thailand telah mengizinkannya secara terbatas untuk tujuan medis dan komersial (Rabbani et al., 2024). Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mendorong kratom untuk diklasifikasikan sebagai narkotika, namun hal ini belum sepenuhnya dilaksanakan karena inkonsistensi regulasi dan ketergantungan ekonomi lokal terhadap budidaya kratom (Fadholi et al., 2023; Hukum et al., 2023).

Sekitar 90% produk kratom yang dikonsumsi di Amerika Serikat berasal dari Indonesia, dan pusat produksinya terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, menurut Kantor Berita AFP (Wahyono, 2019). Pemerintah melihat kratom dari sudut pandang kesehatan karena mengandung zat psikoaktif. Di sisi lain, masyarakat melihat kratom sebagai sumber pendapatan (Fadholi et al., 2022). Karena ketidakpastian hukum yang menjadi kendala utama bagi eksportir, perbedaan regulasi ini memiliki dampak yang signifikan pada perdagangan kratom di pasar internasional (Rabbani et al., 2024). Masih terdapat *gap penelitian* karena belum banyak studi yang mengevaluasi secara langsung bagaimana pemangku kepentingan terutama petani, pemerintah, dan lembaga non-pemerintah dalam memandang peran sosial-ekonomi kratom dalam konteks regulasi yang belum jelas.

Kratom berdampak pada aspek sosial-ekonomi selain kesehatan. Kratom membuka lapangan kerja baru dan peluang bisnis baru bagi masyarakat (Indriasih, 2022). Namun, Di Indonesia, status hukum kratom masih kontradiktif, dengan larangan penggunaannya dalam pengobatan tradisional yang berbenturan dengan peraturan yang mengizinkan ekspornya. Hal ini menciptakan area abu-abu yang mempersulit penegakan dan kepatuhan terhadap hukum perdagangan internasional (Putri et al., 2025). Pelaku bisnis menghadapi tantangan karena ketidakpastian hukum dan perbedaan standar (Rabbani et al., 2024).

Selain itu, kurangnya regulasi dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan potensi biaya kesehatan masyarakat terkait penyalahgunaan (Ramirez et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi penting karena dapat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana ketidakpastian regulasi mempengaruhi ekonomi lokal, pola penggunaan, serta potensi risiko kesehatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dampak sosial-ekonomi kratom serta mengidentifikasi dilema kebijakan yang muncul dari perspektif petani, organisasi non-pemerintah, dan pemerintah. Penelitian ini juga ditujukan untuk memahami secara lebih

mendalam dinamika penggunaan dan perdagangan kratom dalam kerangka regulasi yang belum konsisten, sehingga dapat memberikan landasan ilmiah bagi perumusan kebijakan yang lebih seimbang antara keberlanjutan ekonomi lokal dan perlindungan kesehatan publik.

Metodologi

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, "Sejauh mana perwakilan dari badan pemerintah, badan non-pemerintah, dan petani terhadap dampak sosial, ekonomi, dan dilema kebijakan?" Data dikumpulkan melalui pendekatan kualitatif. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi "mendalam" tentang topik atau subjek tertentu (Schostak, 2006). Oleh karena itu, untuk pengumpulan data, wawancara semi-terstruktur dengan pertanyaan yang telah ditentukan yang dibuat berdasarkan tujuan proyek digunakan. Untuk memberikan penjelasan singkat tentang tujuan wawancara, peserta dihubungi melalui pesan teks atau panggilan telepon. Untuk mengambil bagian dalam wawancara, setiap peserta diundang untuk menjadi sukarelawan. Sebuah formulir Google akan digunakan untuk mengumpulkan tanggapan dari responden yang berkaitan dengan tujuan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Transkrip wawancara dibaca berulang untuk mengidentifikasi pola dan isu kunci, kemudian diberi kode secara sistematis melalui proses open coding, axial coding, dan selective coding. Tema-tema yang dihasilkan kemudian diinterpretasikan berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian, yaitu dampak sosial, ekonomi, dan dilema kebijakan.

Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan temuan antara petani, badan pemerintah, dan badan non-pemerintah. Keandalan (reliabilitas) diperkuat melalui dokumentasi proses analisis secara menyeluruh dan konsisten. Selain itu, confirmability dijaga melalui audit trail dan pemisahan yang jelas antara data mentah dan interpretasi peneliti. Untuk meningkatkan credibility, ringkasan hasil temuan dikonfirmasi kembali kepada sebagian informan (member checking) untuk memastikan interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman mereka.

Hasil dan Pembahasan

Dua petani lokal, dua responden dari berbagai lembaga pemerintah, dan tiga responden dari lembaga non-pemerintah diwawancarai untuk mempelajari berbagai perspektif tentang masalah kebijakan dan sosial-ekonomi yang terkait dengan kratom di Indonesia. *Stakeholder theory* membantu dalam mengidentifikasi dan mengkategorikan pemangku kepentingan berdasarkan kepentingan dan pengaruh mereka, yang penting untuk pengembangan kebijakan yang efektif (Tomsett & Shaw, 2014).

Tabel 1. Profil Responden

No. Responden	Pekerjaan	Posisi
1	Instansi pemerintah 1	Deputi
2	Instansi pemerintah 2	Kepala bagian
3	Instansi non-pemerintah 1	Dekan
4	Instansi non-pemerintah 2	Dosen
5	Instansi non-pemerintah 3	Manager

No. Responden	Pekerjaan	Posisi
6	Petani	Petani
7	Petani	Petani

Aspek Sosial

Banyak pernyataan tentang manfaat kratom bagi kesehatan, seperti bahwa itu dapat menyembuhkan segera, memberi energi bagi orang yang melakukan pekerjaan berat, dan sebagainya. Analisis tersebut menemukan beberapa pernyataan dari tujuh responden yang berkaitan dengan manfaat kratom bagi kesehatan manusia.

Temuan ini konsisten dengan penelitian lain dimana kratom secara tradisional digunakan di Asia Tenggara sebagai stimulan untuk mempertahankan energi selama kerja keras, seperti bertani dan aktivitas luar ruangan lainnya. Hal ini karena kemampuannya untuk meningkatkan stamina dan mengurangi kelelahan, menjadikannya pilihan dari kalangan pekerja (Ramanathan & McCurdy, 2020; Veltri & Grundmann, 2019b).

Tabel 2. Potensi Kratom Bagi Kesehatan dan Kehidupan Sosial

Responden	Pernyataan
1	“Antioksidan, Afrodisiaka, antihiperaktif”
3	“Pereda nyeri dan gangguan cemas”
5	“Pemanfaatan tradisional di Kalimantan: daun dikunyah/diseduh untuk stamina saat kerja manual, mood/relax, dan keluhan nyeri, ini bersifat etnobotani, bukan klaim terapi resmi. Sebagian pengguna modern menganggapnya “alternatif” alkohol/opioid, termasuk dalam bentuk minuman/tonik di AS (<i>tren wellness</i>), meski menuai pro-kontra”
7	“Untuk meningkatkan kebugaran, sebagai pereda nyeri”

Meskipun kratom dianggap bermanfaat, terdapat pula efek samping yang dapat membahayakan kesehatan penggunaannya jika dikonsumsi secara berlebihan atau dicampur dengan zat lain. Jika disimpulkan, kratom memiliki efek negatif yang saling berkaitan.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui *risk perception theory*, yang menyatakan bahwa persepsi risiko sering dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, budaya, dan tingkat literasi kesehatan seseorang (Kollmann et al., 2022). *The Food and Drug Administration (FDA)* telah menyoroti banyaknya reaksi obat yang merugikan terkait kratom, menggarisbawahi potensi ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh penggunaannya. Temuan ini sejalan dengan pernyataan responden yang mengaitkan bahaya kratom terutama muncul karena penyalahgunaan (Li et al., 2023).

Tabel 3. Potensi Efek Negatif Kratom Bagi Kesehatan dan Kehidupan Sosial

Responden	Pernyataan
2	“Sejauh yang saya tahu efeknya sedatif”
5	“Belum ada efek negatif yang merujuk murni pada efek penggunaan kratom (namun ada yang dilaporkan polydrug). Adapun otoritas AS FDA secara tegas memperingatkan konsumen untuk tidak menggunakan kratom”

Responden	Pernyataan
6	"Jika digunakan secara berlebihan akan mengakibatkan kita merasa mabuk"

Dilaporkan bahwa penggunaan kratom dapat menyebabkan kecanduan. Air kratom, baik dikombinasikan dengan bahan tertentu maupun tidak, dapat menyebabkan halusinasi dan kecanduan permanen. Secara umum, kecanduan didefinisikan sebagai perilaku yang berulang dan berkelanjutan terhadap sesuatu dan keinginan yang kuat untuk melakukannya, yang berdampak negatif pada orang yang mengalaminya, seperti hilangnya harga diri. Kecanduan juga dapat mencakup kondisi di mana seseorang menyalahgunakan suatu zat dan kemudian memiliki efek negatif seperti kerusakan fisik, gangguan psikis, atau ketergantungan psikologis.

Teori *biopsychosocial model of addiction* menjelaskan bahwa kecanduan tidak hanya dipengaruhi oleh komponen biologis, tetapi juga oleh faktor sosial seperti tekanan pekerjaan, budaya lokal, dan lingkungan yang mendukung konsumsi rutin kratom. Dalam konteks Indonesia, penggunaan kratom sebagai stimulan kerja fisik dan sebagai bagian dari budaya setempat yang memperkuat proses ketergantungan tanpa disadari.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kratom secara teratur, terutama dalam dosis tinggi, dikaitkan dengan perkembangan toleransi, ketergantungan, dan gejala putus obat. Gejala-gejala ini dapat mencakup dampak psikologis, seperti kecemasan dan iritabilitas, serta dampak fisik, seperti nyeri otot dan insomnia (Bin Abdullah, 2020).

Tabel 4. Potensi Adiksi Kratom

Responden	Pernyataan
2	"Candu jika melebihi dosis lazimnya"
3	"Potensi timbul jika digunakan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan kondisi pemakainya. Bentuk kecanduan berupa mirip seperti kecanduan psikotropika narkotik"
5	"Belum ada sinyal berkaitan dengan kecanduan. Mungkin mirip dengan penggunaan obat anti nyeri dan penggunaan alkohol"

Orang-orang dari segala usia biasanya menggunakan produk kratom untuk berbagai tujuan. Karena kebanyakan orang menggunakan kratom untuk rekreasi, kaum muda sering dikaitkan dengan penyalahgunaannya. Air kratom dicampur dengan obat batuk, minuman ringan, dan bahan lainnya untuk membuatnya lebih kuat.

Fenomena penyalahgunaan kratom oleh kelompok usia muda dapat dianalisis menggunakan *social learning theory*, yang menjelaskan bahwa perilaku konsumsi zat sering dipelajari melalui observasi teman sebaya, lingkungan sosial, dan norma kelompok (Geyer et al., 2015; Giovazolias & Themeli, 2014). Banyak pengguna melaporkan manfaat seperti peningkatan suasana hati, pengurangan kecemasan, dan pereda nyeri, yang berkontribusi pada daya tarik rekreasi (Swogger et al., 2015). Oleh karena itu, temuan dari responden selaras dengan pola penyalahgunaan kratom global, terutama di kalangan usia muda.

Tabel 5. Potensi Penyalahgunaan Kratom

Responden	Pernyataan
1	"Belum melihat"
3	"Daun kraton memiliki banyak khasiat untuk pengguna, namun jika disalahgunakan itu tidak baik bagi perkembangan perilaku dan sosial dan akhirnya sulit berinteraksi dengan masyarakat"
6	"Penggunaan kratom berlebihan di kalangan pemuda khususnya di Kapuas Hulu untuk minuman rileksasi, dampaknya positif"

Aspek Ekonomi

Sebagian besar peserta percaya bahwa daun kratom dan produknya dapat meningkatkan pendapatan lokal dan negara. Pernyataan ini dapat dianalisis menggunakan *livelihood theory*, yang menjelaskan bahwa komoditas berbasis sumber daya alam sering menjadi pilar utama penghidupan masyarakat pedesaan (Rakodi, 2014), kratom dapat dipahami sebagai aset ekonomi yang memperkuat *financial capital* rumah tangga petani.

Tabel 6. Potensi Kratom Dalam Meningkatkan Penghasilan Lokal dan Negara

Responden	Pernyataan
1	"Bisa saja"
3	"Bisa meningkatkan pendapatan bagi petani, karena potensi farmakologi dari tanaman kraton sangat diperlukan dalam dunia kefarmasian dan kedokteran. Caranya bisa dengan bekerjasama dengan penelitian, lembaga pemerintah ataupun ekspor keluar negeri"
6	"Pastinya meningkatkan penghasilan masyarakat khususnya Kab. Kapuas Hulu dan sekitarnya, dengan proses penanaman yg alami (tidak menggunakan pupuk) dan bibit nya tidak perlu membeli"

Karena masa panen yang singkat memungkinkan petani mendapatkan penghasilan langsung, masa panen sering dikaitkan dengan masalah ekonomi. Untuk tanaman kratom yang berhasil, tanah harus subur. Penelitian sebelumnya menyatakan daun kratom dipanen ketika sudah mencapai kematangan penuh, yang bisa dilakukan beberapa kali dalam setahun, tergantung pada kondisi pertumbuhan dan jenis kratomnya (Herawatiningsih et al., 2024). Kratom biasanya tumbuh di daerah beriklim tropis, dimana ia tumbuh subur di tanah yang kaya, memiliki drainase yang baik, dan cukup sinar matahari serta kelembapan (Zhang et al., 2025). Dengan demikian, pernyataan responden tentang hubungan antara masa panen, kondisi tanah, dan kesejahteraan ekonomi konsisten dengan temuan empiris di berbagai penelitian regional maupun global.

Tabel 7. Kemudahan Proses Budidaya Kratom

Responden	Pernyataan
1	"Iya"
3	"Budidayanya relatif mudah, apalagi di Kalimantan banyak sungai dan danau tempat tanah yang subur"

Responden	Pernyataan
4	"Setahu saya budidaya mudah dan perlu waktu singkat untuk panen"
6	"Sangat mudah, sangat cepat di panen hanya butuh waktu sekitar 5-6 bulan sudah bisa di panen dari penanaman awal tidak perlu di rawat secara berlebihan cukup dengan di bersihkan rerumputan sekitarnya saja"

Aspek Kebijakan

Hampir semua orang yang menjawab mengatakan bahwa kratom sangat berpotensi dan banyak perdagangan ilegal, terutama secara online dan sangat bebas karena kebijakan yang tidak jelas. Ketidakkonsistenan kerangka hukum di berbagai negara mempersulit upaya pengendalian distribusi dan penggunaan kratom (Bergen-Cico & MacClurg, 2016; Prozialeck et al., 2012). Temuan-temuan ini mendukung pernyataan responden bahwa ketidakjelasan kebijakan menjadi faktor utama berkembangnya perdagangan kratom secara ilegal, terutama melalui jalur online.

Tabel 8. Potensi Perdagangan Ilegal Kratom

Responden	Pernyataan
2	"Mungkin banyak"
4	"Cukup banyak dalam bentuk produk simplisia di media <i>online</i> "
6	"Transaksi jual beli kratom di masyarakat bisa di lakukan di mana saja di Kab. Kapuas Hulu dan peredarannya dengan jumlah yang sangat amat banyak"
7	"Cukup banyak dan bebas"

Untuk meningkatkan pendapatan negara, legalisasi kratom harus segera dilakukan dan melibatkan berbagai stakeholder. Namun, petani mengatakan perdagangan ilegal masih ada bahkan setelah dilegalkan. Menurut penelitian, regulasi kratom yang efektif memerlukan kolaborasi antara lembaga pemerintah, tenaga kesehatan profesional, dan kelompok advokasi konsumen untuk menyeimbangkan masalah kesehatan masyarakat dengan potensi terapeutik (Henningfield et al., 2018).

Tabel 9. Potensi Legalisasi Kratom Untuk Mengurangi Perdagangan Ilegal

Responden	Pernyataan
2	"Ya sebaiknya pemerintah segera melakukan penelitian"
3	"Untuk aspek legal perdagangan banyak melibatkan <i>stakeholder</i> terutama dari kementerian untuk melihat sebagai potensi ekonomi dan pemasukan negara"
5	"Legalitas kratom tidak juga mengurangi perdagangan ilegal, sebelum dan sesudah legal transaksi jual beli tetap seperti biasanya"

Pemerintah dan lembaga non-pemerintah menyatakan bahwa status hukum masih tidak jelas dan ilegal. Karena penggunaan dan penjualan tetap berjalan seperti biasa, masyarakat menganggapnya sudah legal. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melarang kratom dalam obat tradisional dan suplemen kesehatan sejak tahun 2016, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah merekomendasikan klasifikasinya sebagai narkotika golongan I sejak tahun 2019. Namun, peraturan yang kontradiktif, seperti yang terdapat dalam Permendag Nomor 20 dan 21 Tahun 2024, memungkinkan perdagangan ekspor kratom, sehingga menciptakan area abu-abu hukum (Putri et al., 2025). Dengan demikian, pandangan responden didukung oleh literatur yang menunjukkan bahwa ketidakjelasan regulasi secara langsung memengaruhi persepsi legalitas di masyarakat.

Tabel 10. Status Hukum Kratom Saat Ini

Responden	Pernyataan
1	"Belum"
3	"Untuk penggunaan di dalam negeri dilarang namun masih belum jelas aturannya"
7	"Legal"

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kratom memiliki peran sosial-ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal, terutama sebagai sumber pendapatan yang stabil dan mudah dibudidayakan. Namun, temuan terkait risiko kesehatan, potensi adiksi, dan penyalahgunaan menegaskan perlunya perhatian serius dalam penyusunan kebijakan publik. Implikasi penting dari hasil penelitian ini adalah urgensi kejelasan regulasi agar risiko kesehatan dapat dikelola dan manfaat ekonominya tetap dapat dimaksimalkan. Kebijakan yang tidak konsisten membuka ruang bagi perdagangan ilegal dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Regulasi yang lebih jelas dan terstruktur berpotensi meningkatkan pengawasan, perlindungan masyarakat, serta kontribusi ekonomi kratom. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan, penyuluhan risiko kesehatan, dan keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam setiap tahapan kebijakan. Upaya ini diperlukan agar manfaat ekonomi dapat berjalan seiring dengan perlindungan kesehatan publik. Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan kajian mengenai efek jangka panjang konsumsi kratom, evaluasi model regulasi dari negara lain, serta analisis dampak ekonomi jangka panjang terhadap rumah tangga petani. Pendekatan tersebut akan memberikan dasar ilmiah yang lebih lengkap bagi formulasi kebijakan kratom di Indonesia.

Referensi

- Bergen-Cico, D., & MacClurg, K. (2016). Kratom (*Mitragyna speciosa*) Use, Addiction Potential, and Legal Status. *Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse Volume 3: General Processes and Mechanisms, Prescription Medications, Caffeine and Areca, Polydrug Misuse, Emerging Addictions and Non-Drug Addictions*, 3, 903–911. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800634-4.00089-5>

- Bin Abdullah, M. F. I. L. (2020). Kratom Dependence and Treatment Options: A Comprehensive Review of the Literature. *Current Drug Targets*, 21(15), 1566–1579. <https://doi.org/10.2174/1389450121666200719011653>
- Cinosi, E., Martinotti, G., Simonato, P., Singh, D., Demetrovics, Z., Roman-Urrestarazu, A., Bersani, F. S., Vicknasingam, B., Piazzon, G., Li, J. H., Yu, W. J., Kapitány-Fövény, M., Farkas, J., Di Giannantonio, M., & Corazza, O. (2015). Following “the Roots” of Kratom (*Mitragyna speciosa*): The Evolution of an Enhancer from a Traditional Use to Increase Work and Productivity in Southeast Asia to a Recreational Psychoactive Drug in Western Countries. *BioMed Research International*, 2015(1), 968786. <https://doi.org/10.1155/2015/968786>
- Eastlack, S. C., Cornett, E. M., & Kaye, A. D. (2020). Kratom—Pharmacology, Clinical Implications, and Outlook: A Comprehensive Review. *Pain and Therapy*, 9(1), 55. <https://doi.org/10.1007/S40122-020-00151-X>
- Fadholi, A., Puspitasari, M., Sari Barus, L., & Naskah, H. (2023). Analisis Naratif Kebijakan Kratom di Indonesia. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(2), 462–474. <https://doi.org/10.37567/ALWATZIKHOEBILLAH.V9I2.2048>
- Fadholi, A., Surtikanthi, D., Istyawan, M., Annisya, S., & Dwi Pratiwi, U. (2022). Legalitas Narkotika Jenis Baru (Kratom): Antara Ancaman Dan Peluang Bagi Ketahanan Nasional Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Literasi*, 2(1).
- Geyer, S., Le Roux, L., & Hall, H. (2015). Exposure to substance use in the social environment: the experiences of adolescents in the tshwane metropole. *Southern African Journal of Social Work and Social Development*, 27(3), 322–343. <https://doi.org/10.25159/2415-5829/722>
- Giovazolias, T., & Themeli, O. (2014). Social Learning Conceptualization for Substance Abuse: Implications for Therapeutic Interventions. *The European Journal of Counselling Psychology*, 3(1), 69–88. <https://doi.org/10.5964/EJCOP.V3I1.23>
- Hassan, Z., Muzaimi, M., Navaratnam, V., Yusoff, N. H. M., Suhaimi, F. W., Vadivelu, R., Vicknasingam, B. K., Amato, D., von Hörsten, S., Ismail, N. I. W., Jayabalan, N., Hazim, A. I., Mansor, S. M., & Müller, C. P. (2013). From Kratom to mitragynine and its derivatives: physiological and behavioural effects related to use, abuse, and addiction. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, 37(2), 138–151. <https://doi.org/10.1016/J.NEUBIOREV.2012.11.012>
- Henningfield, J. E., Fant, R. V., & Wang, D. W. (2018). The abuse potential of kratom according the 8 factors of the controlled substances act: implications for regulation and research. *Psychopharmacology*, 235(2), 573–589. <https://doi.org/10.1007/S00213-017-4813-4/FULLTEXT.HTML>

- Herawatiningsih, R., Sabtiani, R., & Tavita, G. E. (2024). ETNOBOTANI TANAMAN KRATOM (*Mitragyna speciosa*) OLEH MASYARAKAT DI SEKITAR DAS LABIAN DI DESA LABIAN IRA'ANG KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU. *Jurnal Hutan Lestari: Jurnal Penelitian Kehutanan*, 12(1), 167. <https://doi.org/10.26418/JHL.V12I1.72344>
- Hukum, K., Beli, J., Di, K., Perspektif, P., Islam, B., Saragih, E. J., Khairunnisa, D., Agama, I., & Pontianak, I. N. (2023). Kejelasan Hukum Jual Beli Kratom di Pontianak Perspektif Bisnis Islam. *Ijtihad*, 17(2). <https://doi.org/10.21111/IJTIHAD.V17I2.9637>
- Indriasih, K. M. (2022). Peluang Mata Pencaharian Baru Oleh Keberadaan Kratom Pada Masyarakat di Desa Benua Tengah Kecamatan Putussibau Utara. *SOCIODEV, Jurnal Ilmu Sosiatri (Pemos)*, 11(1). <https://doi.org/10.26418/SOCIODEV.V11I1.3059>
- Kollmann, J., Benyamini, Y., Lages, N. C., & Renner, B. (2022). The Role of Personal Risk Experience—An Investigation of Health and Terrorism Risk Perception in Germany and Israel. *Risk Analysis*, 42(4), 818–829. <https://doi.org/10.1111/RISA.13804>
- Li, X., Ndungu, P., Taneja, S. B., Chapin, M. R., Egbert, S. B., Akenapalli, K., Paine, M. F., Kane-Gill, S. L., & Boyce, R. D. (2023). An evaluation of adverse drug reactions and outcomes attributed to kratom in the US Food and Drug Administration Adverse Event Reporting System from January 2004 through September 2021. *Clinical and Translational Science*, 16(6), 1002–1011. <https://doi.org/10.1111/CTS.13505>
- Prozialeck, W. C., Jivan, J. K., & Andurkar, S. V. (2012). Pharmacology of kratom: an emerging botanical agent with stimulant, analgesic and opioid-like effects. *The Journal of the American Osteopathic Association*, 112(12), 792–799. <https://doi.org/10.7556/JAOA.2012.112.12.792>
- Putri, T., Ritonga, N., & Ramadhan, M. (2025). Perdagangan Daun Kratom di Marketplace Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syari'ah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(8), 2926 – 2945–2926 – 2945. <https://doi.org/10.47467/ELMAL.V6I8.9390>
- Rabbani, F. F., Danang, M., Danu Arta, I., Rofiq, A., & Mukhsin, R. (2024). E-Commerce dan Legalitas Kratom: Implikasi Hukum bagi Pelaku Usaha di Pasar Domestik dan Internasional. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(2), 2721–2793. <https://bnn.go.id/bnn-e-commerce-marketplace-indonesia-satukan-persepsi/>
- Rakodi, C. (2014). A Livelihoods Approach – Conceptual Issues and Definitions. In *Urban Livelihoods* (1st ed., pp. 3–22). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781849773805-2>

- Ramanathan, S., & McCurdy, C. R. (2020). Kratom (*Mitragyna speciosa*): Worldwide issues. *Current Opinion in Psychiatry*, 33(4), 312–318. <https://doi.org/10.1097/YCO.0000000000000621>
- Ramirez, E., Adibmoradi, B., & Bourgeois, M. (2021). Kratom in America: Legal Differences across Federal, State, and Local Jurisdictions. *Mathews Journal of Psychiatry & Mental Health*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.30654/MJPMH.10028>
- Saingam, D., Assanangkornchai, S., Geater, A. F., & Balthip, Q. (2013). Pattern and consequences of kratom (*Mitragyna speciosa* Korth.) use among male villagers in southern Thailand: a qualitative study. *The International Journal on Drug Policy*, 24(4), 351–358. <https://doi.org/10.1016/J.DRUGPO.2012.09.004>
- Schostak, J. F. (2006). *Interviewing and representation in qualitative research*. Open University Press.
- Singh, D., Müller, C. P., & Vicknasingam, B. K. (2014). Kratom (*Mitragyna speciosa*) dependence, withdrawal symptoms and craving in regular users. *Drug and Alcohol Dependence*, 139, 132–137. <https://doi.org/10.1016/J.DRUGALCDEP.2014.03.017>
- Singh, D., Narayanan, S., & Vicknasingam, B. (2016). Traditional and non-traditional uses of Mitragynine (Kratom): A survey of the literature. *Brain Research Bulletin*, 126(Pt 1), 41–46. <https://doi.org/10.1016/J.BRAINRESBULL.2016.05.004>
- Swogger, M. T., Hart, E., Erowid, F., Erowid, E., Trabold, N., Yee, K., Parkhurst, K. A., Priddy, B. M., & Walsh, Z. (2015). Experiences of Kratom Users: A Qualitative Analysis. *Journal of Psychoactive Drugs*, 47(5), 360–367. <https://doi.org/10.1080/02791072.2015.1096434>
- Tomsett, P., & Shaw, M. (2014). Developing a new typology for a behavioural classification of stakeholders using the case of tourism public policy planning in the snow sports industry. *European Journal of Tourism Research*, 9, 115–128. <https://doi.org/10.54055/EJTR.V9I.169>
- Veltri, C., & Grundmann, O. (2019a). Current perspectives on the impact of Kratom use. *Substance Abuse and Rehabilitation*, 10, 23. <https://doi.org/10.2147/SAR.S164261>
- Veltri, C., & Grundmann, O. (2019b). Current perspectives on the impact of Kratom use. *Substance Abuse and Rehabilitation*, 10, 23–31. <https://doi.org/10.2147/SAR.S164261>
- Wahyono, S. (2019). *Kratom : Prospek Kesehatan dan Sosial Ekonomi*. Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Zhang, M., Lyndon, A., Pearson, B., McCurdy, C., Sharma, A., & Chen, J. (2025). Kratom: Botanical Insights and Cultivation Practices for a Conspicuous Medicinal Tree Species. *EDIS*, 2025(4). <https://doi.org/10.32473/EDIS-EP653-2025>